



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----, tempat dan tanggal lahir Cot Bada Barat, 05 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Asfiani, S.H.
2. Muhammad Husin, S.H.
3. Firmansyah, S.H.

Pengacara-Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum TRIO-LABELS Bireuen, beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlash No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor W1-A9/49/SK/5/2019, pada tanggal 3 Mei 2019, dahulu **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II** ;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Pengajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ex Mahasiswi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII** ;

-----, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 06 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bireuen, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa kuasa Pembanding pada tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 08 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya/Para Terbanding masing-masing pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding I, II dan III tertanggal 27 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sedangkan Terbanding IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan berita acara Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 21 Januari 2020 ;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa hukum Pembanding pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Para Terbanding masing-masing pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, kuasa hukum Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 28 Januari 2020, Para Terbanding juga tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen masing-masing Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 28 Januari 2020 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2020 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara a quo ternyata Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memprosesnya sampai dengan tahap pembuktian dan langsung meminta kesimpulan dari kedua belah pihak yang berperkara (tanpa dilakukan descente) sebagaimana tersebut dalam berita acara tanggal 12 Nopember 2019 halaman 233 dan telah memberi putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dapat diterima karena gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis concertium* (gugatan Penggugat kurang pihak) ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak sebagai mana mestinya dan tidak melakukan descente langsung meminta pihak untuk menyerahkan kesimpulan dan kemudian menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan memohon untuk membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri (alasan banding selengkapnya sebagai mana terurai dalam memori banding tanggal 8 Januari 2020) ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020 pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka memohon dikuatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut (alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya);

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya, memori banding dan kontra memori Banding maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen beserta amar putusannya Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, maka sebagai Judex Factie akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setentang legal standing dari pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan, dan upaya mediasi telah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dipertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk usaha mendamaikan Pasal 154 R.Bg. dan upaya mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah menuntut dibagi harta warisan dari pewaris almarhum A. Gani bin Hamzah yang telah meninggal dunia pada Tahun 1999 kepada ahli warisnya, berupa objek perkara sebagai mana tersebut pada objek Nomor 1 sampai dengan objek Nomor 24 surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara kewarisan dipandang relevan mengemukakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut” ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam jawabannya setentang Pewaris dan ahli waris telah mengakuinya, dan Para Tergugat lainnya (Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII) pada intinya menyatakan tentang Pewaris, ahli waris dan tentang harta waris yang tersebut pada objek Nomor 1 sampai dengan 24 gugatan tidak mengerti, hanya saja mereka mengatakan sebahagian tanah pada objek nomor 4 gugatan oleh para ahli waris telah menghibah kepada mereka dengan harapan tidak dipersoalkan lagi dan meminta tetap menjadi milik mereka (vide berita acara sidang tanggal 23 Juli 2019) ;

Menimbang, bahwa setentang harta warisan sebagai mana tersebut pada objek Nomor 1 sampai dengan Nomor 24 gugatan oleh Penggugat mendalilkan masih warisan Pewaris karena belum dibagi kepada ahli warisnya sedangkan menurut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan harta tersebut bukan lagi harta warisan karena sebahagian besar telah dijual oleh Penggugat dan uangnya telah diambil

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



oleh Penggugat sendiri, dan yang masih menjadi harta warisan pewaris adalah sebahagian tanah pada objek nomor 1 gugatan yaitu seluas 700 M² sebagai sisa dari yang telah dijual oleh Hamdani bin A. Gani seluas 1000 M² dan dijual oleh ----- seluas 1000 M², objek nomor 3 gugatan dan objek nomor 13 gugatan benar harta warisan yang belum diberi/dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa setentang Pewaris dan ahli waris meskipun diakui oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan jawaban Para Tergugat, oleh karenanya setentang Pewaris dan ahli waris dinilai terbukti sehingga petitum-petitum setentang hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ada ahli waris yang telah meninggal dunia, maka pembagian harta warisan dalam perkara a quo disesuaikan dengan urutan kematian ahli waris, dalam hukum faraidh yang dikenal dengan istilah “munasakhah” artinya memindahkan bahagian sebahagian ahli waris kepada yang mewarisinya ;

Menimbang bahwa ahli waris yang bernama almarhum Zaini bin A. Gani dan almarhum Hamdani bin A. Gani telah meninggal dunia sebelum harta waris dibagi dan keduanya saat meninggal belum menikah maka untuk memudahkan pembagian warisan pewaris, bahagian dari kedua almarhum dikembalikan kedalam budel warisan pewaris (ayahnya) dan kedua almarhum tidak dimasukkan lagi sebagai ahli waris dari pewaris (almarhum ayahnya) yang bernama A. Gani bin Hamzah;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo meskipun almarhum Helmi bin A. Gani lebih dahulu meninggal dunia dari kedua saudaranya tersebut (almarhum Zaini bin A. Gani dan almarhum Hamdani bin A. Gani) maka untuk anak-anak dari almarhum Helmi bin A. Gani dapat menggantikan kedudukannya untuk mendapat bahagian dari warisan almarhum Zaini bin

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Gani dan almarhum Hamdani bin A. Gani, yang demikian dapat dipahami dari firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 176 tentang “kalalah” mempunyai arti bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak (baik anak lelaki maupun anak perempuan) dan ia mempunyai saudara, maka saudaranya (mendapat harta warisan) ;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan selain dari yang diakui tersebut semuanya tetap sebagai warisan pewaris meskipun tidak lagi dalam bentuk riil tanah, melainkan harga (uangnya) yang telah diambil dan dinikmati oleh Penggugat sendiri maka menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tentang objek perkara telah membuktikan dengan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberi keterangan selengkapny sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 17 September 2019 ;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberi keterangan selengkapny sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., namun secara materil keterangan kedua saksi tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. karena keterangan keduanya merupakan kesimpulan saksi dan antara saksi pertama dan saksi kedua tidak saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dari kedua saksi Penggugat dinilai tidak berkualitas dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum maka harus ditolak ;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.8, atas bukti tersebut oleh Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2019 untuk bukti T.1 dan bukti T.2 ditulis telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan untuk T.3 sampai dengan bukti T.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Ketua Majelis Hakim (Drs. H. Abdul Karim Usman) yang ditulis pada surat photo copy itu sendiri "telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya" dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempedomani yang dinyatakan/dicatat oleh Ketua Majelis tersebut maka bukti T.3 sampai dengan T.8 dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, karena kekuatan pembuktian foto copy surat bukti terletak pada aslinya, demikian diatur dalam Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 1888 KUH. Perdata, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam salinan resmi putusannya di halaman 55-56 tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti satu persatu surat bukti dari Para Tergugat ternyata bukti T.1 bersesuaian dengan objek nomor 1 gugatan dan bukti T.2 bersesuaian dengan objek nomor 4 gugatan, sedangkan untuk bukti T.3 sampai dengan bukti T.8 setelah diteliti satu persatu dan disesuaikan ternyata objek yang tersebut dalam T.3 sampai dengan T.8 tidak ada dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata objek dalam bukti T.3 sampai dengan T.8 telah dijual oleh Penggugat kepada pihak ketiga dan telah diterima uangnya oleh Penggugat, oleh karenanya bantahan Para Tergugat dinilai terbukti dan objek dalam gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti dan harus ditolak sebagian ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas berkaitan dengan Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan meninggal dunia almarhum A. Gani bin Hamzah pada Tahun 1999 disebut sebagai „Pewaris” dan dapat ditetapkan ahli

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



warisnya 7 orang anak (5 orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan) yaitu :

- 1.1. ----- (Penggugat) ;
- 1.2. Helmi bin A. Gani (almarhum) ;
- 1.3. Zaini bin A. Gani (almarhum)
- 1.4. Hamdani bin A. Gani (almarhum)
- 1.5. ----- (Tergugat III) ;
- 1.6. ----- (Tergugat I) ;
- 1.7. ----- (Tergugat II)

2. Menetapkan meninggal dunia almarhum Helmi bin A. Gani pada tanggal 5 Maret 2011 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

- 2.1. ----- (Isteri/Tergugat IV) ;
- 2.2. ----- (Tergugat V) ;
- 2.3. ----- (Tergugat VI) ;
- 2.4. ----- (Tergugat VII) ;
- 2.5. ----- (Tergugat VIII) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohon ditetapkan harta warisan dari almarhum Helmi bin A. Gani dan dibagi kepada ahli warisnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan petitum subsidair dari gugatan Penggugat maka dinilai pantas dan adil untuk ditetapkan warisan dari almarhum Helmi bin A. Gani untuk dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan haknya masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa hak dan bahagian masing-masing dari ahli waris dari almarhum A. Gani adalah sebagaimana ditentukan dalam Al Quran surat An Nisa ayat 11 yang artinya "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dibagi secara “Ashabah bil ghair” dengan pokok masalah 12 (dua belas) masing-masing anak lelaki mendapat $\frac{2}{12} = \frac{10}{12}$ dan masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{12}{12}$;

Menimbang, bahwa hak/bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum Zaini bin A. Gani adalah untuk seorang isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena ada anak, yang demikian ditentukan dalam Al Quran surat An Nisa ayat 12 yang artinya “jika kamu mempunyai anak maka para isterimu mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau/dan sesudah dibayar hutang-hutangmu”. Dalam perkara ini anak perempuan dapat menghabiskan warisan pewaris , ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184K/AG/1995 Tanggal 22 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo untuk ahli waris dari almarhum A. Gani bin Hamzah yang senyatanya seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak (5 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan), karena saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, isteri (Hamidah binti Pekan) dan 3 orang anak lelaki (Helmi bin A. Gani, Zaini bin A. Gani dan Hamdani bin A. Gani) sudah meninggal dunia, Almarhum Helmi bin A. Gani meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak perempuan, sedangkan almarhum Zaini bin A. Gani dan Hamdani bin A. Gani saat meninggal dunia belum menikah (tidak ada ahli waris), maka untuk lebih praktis dan memudahkan pembagian harta warisan Pewaris dalam perkara ini untuk almarhum Zaini bin A. Gani dan Hamdani bin A. Gani dalam amar putusan tidak disebutkan lagi dalam urutan sebagai ahli waris dan untuk almarhum Helmi bin A. Gani tetap disebutkan karena ada meninggalkan ahli warisnya. Sedangkan hak bagian dari almarhum Zaini bin A. Gani dan almarhum Hamdani bin A. Gani dari warisan Pewaris (ayahnya) dimasukkan kembali ke Bundelan warisan Pewaris untuk dibagi waris secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka ahli waris yang disebut dalam putusan ini adalah 3 (tiga) orang anak lelaki dan 2

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



(dua) orang anak perempuan, maka dalam ilmu faraidh dikenal dengan “pokok masalah” dari masalah 12 menjadi masalah 8, karena 3 orang anak lelaki masing-masingnya mendapat $\frac{2}{8} = \frac{6}{8}$ dan 2 orang anak perempuan masing-masingnya mendapat $\frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{8}{8}$;

Menimbang, bahwa meskipun almarhum Helmi bin A. Gani lebih dahulu meninggal dunia dari saudara kandungnya almarhum Zaini bin A. Gani dan almarhum Hamdani bin A. Gani, namun anak kandung dari almarhum Helmi bin A. Gani dapat menggantikannya untuk mendapat bagian dari warisan almarhum kedua saudara ayahnya, yang demikian dapat dipahami dari Firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 176 tentang “kalalah” mempunyai arti bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak (baik anak lelaki maupun anak perempuan) dan ia mempunyai saudara, maka saudaranya (mendapat harta warisan) dan dalam hal ini untuk anak-anak dari almarhum Helmi bin A. Gani dapat diterapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. maka ditetapkan objek berikut ini :

1. Objek Nomor 1 gugatan untuk sebagian saja yaitu tanah seluas 700 M² terletak di Gampong Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (sebelum dijual oleh Hamdani bin A. Gani) seluas 100 M² dan dijual oleh ----- seluas 1000 M²) berbatas :
 - Utara dengan Jalan Desa ;
 - Selatan dengan Jalan Desa ;
 - Timur dengan saluran irigasi ;
 - Barat dengan sawah Rusli ;
2. Objek Nomor 3 gugatan berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1000 M² terletak di Gampong Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berbatas :
 - Utara dengan tanah Muhajir/M. Amin ;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Selatan dengan tanah Zakaria/Pak Z ;
 - Timur dengan Jalan Desa ;
 - Barat dengan Jalan Irigasi ;
3. Objek Nomor 13 gugatan berupa 1 (satu) petak tanah kebun rumbia seluas 800 M² terletak di Gampong Cot Keumude Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berbatas :
- Utara dengan parit jalan ;
 - Selatan dengan tanah M. Amin ;
 - Timur dengan Jalan Desa ;
 - Barat dengan tanah Mustafa ;

Adalah harta warisan almarhum A. Gani bin Hamzah ;

Menimbang, bahwa untuk harta warisan dari almarhum Helmi bin A. Gani adalah bahagiannya dari warisan ayahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dan akan dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa atas harta warisan tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak melakukan descente (vide berita acara sidang tanggal 26 Desember 2019) sebagaimana dikehendaki oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 5 Nopember 2001 dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak perlu lagi memberi putusan sela untuk melakukan descente atas ketiga objek yang diakui tersebut karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah membenarkan baik dengan luas, letak dan batas-batasnya dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat apalagi proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama sudah melebihi 7 bulan, hingga putusan ini dijatuhkan dalam tingkat banding hampir setahun sejak pendaftaran di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 3 Mei 2019, namun jika ada perbedaan batas-batasnya dapat diperjelas saat sita eksekusi dilakukan bila diperlukan ;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris pengganti yang dimasukkan dalam gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai tidak logis dan tidak realistis bahkan tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak ada hak untuk itu disebabkan Para Tergugat (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) sendiri tidak menuntutnya, mereka dalam jawabannya hanya memohon hibah tanah untuk mereka jangan dipersoalkan lagi karena para ahli waris termasuk Penggugat didalamnya telah setuju dihibahkan kepada mereka dan ini telah sesuai dengan bukti T.2, dalam hal ini disatu sisi Penggugat sangat bersimpati dan empati terhadap para Tergugat (Tergugat V sampai dengan VIII) namun disisi lain Penggugat dalam repliknya menyatakan tanah itu tidak dihibahkan tetapi mereka pinjam pakai saja, ini sangat kontradiktif. Selanjutnya bila dikaitkan dengan petitum Nomor 10 gugatan Penggugat ternyata isteri dari almarhum Helmi bin A. Gani dimasukkan sebagai ahli waris pengganti oleh Penggugat, ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya posita dan petitum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Pewaris di masa hidupnya telah banyak menjual objek yang tersebut dalam gugatan konpensi, untuk membayar hutang Penggugat dan untuk membayar hutang almarhum Helmi bin A. Gani dan para ahli waris lainpun ada yang menjual/menghibah termasuk Penggugat dan ada yang menggadaikannya malah bila ditelusuri Penggugatlah yang banyak menjual harta warisan seperti yang tersebut dalam bukti T.3 sampai dengan bukti T.8 dan ternyata pula uang hasil penjualan tersebut telah diambil oleh Penggugat sendiri, jika dihubungkan dengan maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam uang hasil penjualan harta warisan yang diambil dan dinikmati oleh Penggugat melebihi dari haknya dapat diperhitungkan sebagai bagian yang diambil terlebih dahulu dari harta warisan pewaris ;

Menimbang, bahwa taksiran harga dari objek perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak perlu menetapkan harga karena Majelis

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tidak mempunyai kewenangan, untuk menaksir harga objek perkara adalah kewenangan lembaga penaksir (Appraisal) ;

Menimbang, bahwa mencantumkan nilai objek perkara dalam amar putusan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak, karena nilai objek perkara dapat berkurang ataupun bertambah berdasarkan ruang dan waktu ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat untuk sebagian dinyatakan terbukti, dapat dikabulkan dan untuk sebagian lainnya tidak terbukti maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa objek perkara yang terbukti dan dikabulkan dalam kekuasaan para Tergugat dan memungkinkan dibagi secara natura (riil) maka diperintahkan kepada Para Tergugat untuk membaginya secara suka rela dan menyerahkan hak bahagian Penggugat, bila tidak dapat dilakukan secara suka rela dan secara natura (riil) dapat dimohon eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan bila diperlukan dapat dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang, hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi"ul Akhir 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa setentang pewaris (almarhum A. Gani bin Hamzah) dan pewaris (almarhum Helmi bin A. Gani), para ahli waris dan hak bahagian masing-masing ahli waris berpedoman kepada yang telah

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dipertimbangkan dalam konpensasi dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 tersebut gugatan rekonsensi yang hanya memohon “menyatakan Hemi bin A. Gani telah meninggal dunia, berdasarkan petitum subsidair pada angka 10 gugatan rekonsensi dan mengingat esensi dari petitum angka 3 tersebut dapat dipahami bahwa di dalamnya termasuk menetapkan ahli waris, menetapkan harta waris dan membagi kepada ahli warisnya yaitu seorang isteri dan 4 orang anak perempuan kandung. Oleh karenanya untuk perkara ini dinilai tidak termasuk “Ultra Petita” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg ;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawab menjawab dari Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonsensi membenarkan objek perkara dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 gugatan rekonsensi sebagai harta warisan almarhum A. Gani bin Hamzah dan diakui pula objek-objek tersebut telah dijual dan atau dilakukan ganti rugi oleh Tergugat Rekonsensi serta uangnya telah Tergugat Rekonsensi terima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan untuk ganti rugi pada angka Nomor 9 uangnya telah dibagi bersama seluruh ahli waris, Tergugat Rekonsensi hanya menerima sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang ganti rugi pada angka 10 sejumlah Rp. 746.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) Tergugat Rekonsensi tidak menerima seluruhnya karena dipotong untuk Bukhari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dipotong untuk pemborong/kontraktor Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya telah diambil oleh Zaini bin A. Gani dan Helmi bin A. Gani ;

Menimbang, bahwa karena ada sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dibantah oleh Tergugat Rekonsensi yaitu uang untuk ganti rugi objek perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. kedua belah

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pihak harus membuktikannya, Penggugat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah membuktikannya dengan bukti P.R.1 sampai dengan bukti P.R.9 berupa photo copy surat jual beli dan berupa photo copy tanda terima uang ganti rugi tanah dari Pemda Kota Lhokseumawe ternyata semua surat photo copy tersebut sudah dinazagellen dan dimeteraikan secukupnya (berdasarkan yang dicatat oleh Ketua Majelis Drs. H. Abdul Karim Usman) telah dicocokkan dengan aslinya yang menurut ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dimana kekuatan pembuktiannya terhadap photo copy surat ada pada surat yang asli, oleh karenanya bukti P.R.1 sampai dengan P.R.9 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti tersebut dalil gugatan rekonsensi secara hukum dinilai sudah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.R.1 sampai dengan P.R.8 terbukti uang dari penjualan dari tanah tersebut yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada masing-masing surat bukti dan berdasarkan bukti P.9 beserta lampirannya uang ganti rugi tanah dari Pemda Kota Lhokseumawe sejumlah Rp.764.850.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Tergugat Rekonsensi dalam bentuk dua buah kwitansi, kwitansi I sejumlah Rp. 716.400.000,- (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi II sejumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karenanya terbukti uang penjualan tanah kepada pihak ketiga dan uang ganti rugi tanah dari Pemda Kota Lhokseumawe telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi. ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, maka bantahannya yang menyatakan uang penjualan atau dan ganti rugi tanah telah dibagi semua kepada seluruh ahli waris dan uang yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dipotong untuk Bukhari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang yang dipotong untuk pemborong/kontraktor Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dinilai tidak terbukti secara hukum maka bantahannya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi menjual sebahagian objek perkara dan melakukan proses ganti rugi tanah serta menerima uangnya dapat dibenarkan, karena ada surat kuasa dari ahli waris yang lain (Para Tergugat Rekonsensi) kepada Tergugat Rekonsensi dengan suratnya tanggal 26 juni 2008 dan surat kuasanya terlampir bersama bukti P.R.4 dan bukti P.R.9, sementara para Penggugat Rekonsensi yang mendalilkan bahwa telah dipalsukan tanda tangan mereka pada surat kuasa dimaksud, ternyata para Penggugat Rekonsensi tidak membuktikan bahwa tanda tangan mereka dipalsukan, oleh karenanya dalil dari para Penggugat Rekonsensi tentang hal dimaksud dinilai tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2008, disatu sisi Tergugat Rekonsensi mempunyai hak untuk menjual atau dan mengurus ganti rugi tanah dan menerima uangnya, namun disisi lain lupa akan kewajibannya setelah menerima uang untuk membagi kepada seluruh ahli waris yang lain menurut bagiannya masing-masing, malah Tergugat Rekonsensi mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri, meskipun ada sedikit diberikan untuk sebahagian ahli waris sebagai mana didalilkan oleh Para Penggugat Rekonsensi pada angka 10 gugatan rekonsensi, oleh karenanya uang yang diambil oleh Tergugat Rekonsensi melebihi dari haknya dapat ditetapkan sebagai harta warisan dari pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah uang hasil penjualan tanah warisan dan jumlah uang ganti rugi tanah warisan yang telah diterima dan diambil serta dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan objek nomor 1 gugatan rekonsensi

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



(vide bukti P.R.1) sejumlah	Rp. 18.000.000,-
2. Hasil penjualan objek nomor 2 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.2) sejumlah	Rp. 12.000.000,-
3. Hasil penjualan objek nomor 3 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.3) sejumlah	Rp. 137.000.000,-
4. Hasil penjualan objek nomor 4 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.4) sejumlah	Rp.121.600.000,-
5. Hasil penjualan objek nomor 5 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.5) sejumlah	Rp. 19.500.000,-
6. Hasil penjualan objek nomor 6 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.6) sejumlah	Rp. 15.000.000,-
7. Hasil penjualan objek nomor 7 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.7) sejumlah	Rp. 13.000.000,-
8. Hasil penjualan objek nomor 8 gugatan rekonsensi	
(vide bukti P.R.8) sejumlah	Rp. 19.200.000,-
9. Hasil ganti rugi tanah objek nomor 9 gugatan rekonsensi (vide bukti P.R.9 angka 2 huruf (b) tanda terimanya 2 kwitansi I sejumlah Rp. 716.400.000,-	
<u>kwitansi II sejumlah Rp. 48.400.000,-</u>	<u>Rp. 764.800.000,-</u>
Rekapnya sejumlah	Rp. 1.120.100.000,-
(satu milyar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;	

Menimbang, bahwa objek perkara dalam rekonsensi yang dijual dan atau ganti rugi oleh Tergugat rekonsensi setelah almarhum A. Gani bin Hamzah (pewaris) meninggal dunia pada Tahun 1999, sedangkan Tergugat Rekonsensi menjual dan atau Tergugat Rekonsensi melakukan ganti rugi tanah tersebut ternyata setelah pewaris meninggal dunia (vide bukti P.R.1

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



sampai dengan P.R.9) dan para Penggugat Rekonsensi menyatakan uang penjualan tanah/ ganti rugi telah diambil oleh Tergugat Rekonsensi melebihi dari bagian haknya. Oleh karenanya uang sejumlah Rp. 1.120.100.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) dapat ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonsensi telah menerima dan mengambil semua uang tersebut untuk dirinya melebihi dari bagian haknya maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan dan atau membaginya kepada seluruh ahli waris yang belum menerima warisan dari pewaris secara suka rela dan bila tidak mau melakukannya secara suka rela dapat ditempuh prosedur hukum lainnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, dipandang relevan mengungkapkan dalil yang tersebut didalam Al quran Surat Al Baqarah ayat 188 yang maksudnya sebagai berikut “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang harta benda/kewarisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara" yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 225/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi"ul Akhir 1441 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan meninggal dunia almarhum A. Gani bin Hamzah pada Tahun 1999 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut :
 - 2.1. ----- (anak lelaki kandung/Penggugat) ;
 - 2.2. Helmi bin A. Gani (anak lelaki kandung/almarhum) ;
 - 2.3. ----- (anak lelaki kandung/Tergugat III) ;
 - 2.4. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat I);
 - 2.5. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat II) ;
3. Menetapkan meninggal dunia almarhum Helmi bin A. Gani pada tanggal 5 Maret 2011 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - 3.1. ----- (Isteri/Tergugat IV) ;
 - 3.2. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat V) ;
 - 3.3. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat VI) ;
 - 3.4. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat VII) ;
 - 3.5. ----- (Anak perempuan kandung/Tergugat VIII) ;
4. Menetapkan objek perkara berikut ini :

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



4.1. Tanah seluas 700 M² bahagian tanah pada (Objek nomor 1 gugatan) terletak di Gampong Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berbatas :

- Utara dengan Jalan Desa ;
- Selatan dengan Jalan Desa ;
- Timur dengan saluran irigasi ;
- Barat dengan sawah Rusli ;

4.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1000 M² (Objek nomor 3 gugatan) terletak di Gampong Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berbatas :

- Utara dengan tanah Muhajir/M. Amin ;
- Selatan dengan tanah Zakaria/Pak Z ;
- Timur dengan Jalan Desa ;
- Barat dengan Jalan Irigasi ;

4.3. 1 (satu) petak tanah kebun rumbia seluas 800 M² (Objek Nomor 13 gugatan) terletak di Gampong Cot Keumude Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berbatas :

- Utara dengan parit jalan ;
- Selatan dengan tanah M. Amin ;
- Timur dengan Jalan Desa ;
- Barat dengan tanah Mustafa ;

Adalah harta warisan pewaris (almarhum A. Gani bin Hamzah) ;

5. Membagi harta warisan pada diktum 4 di atas tanah seluas 2500 M² dan dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :

5.1. -----, mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \% = 625 \text{ M}^2$ tanah ;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- 5.2. Helmi bin A. Gani mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \% = 625 \text{ M}^2$ tanah ;
- 5.3. ----- mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \% = 625 \text{ M}^2$ tanah ;
- 5.4. ----- mendapat haknya $1 \times 100 : 8 = 12,5 \% = 312 \text{ M}^2$ tanah ;
- 5.5. ----- mendapat haknya $1 \times 100 : 8 = 12,5 \% = 312 \text{ M}^2$ tanah ;
6. Menetapkan harta pada diktum 5.2 di atas adalah warisan almarhum Helmi bin A. Gani (pewaris) dan membagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :
- 6.1. ----- mendapat haknya dari $625 \text{ M}^2 : 1/8 = 78,125 \text{ M}^2$ tanah ;
- 6.2. ----- mendapat haknya dari $546,875 \text{ M} : 4 = 136,72 \text{ M}$ tanah ;
- 6.3. ----- mendapat haknya dari $546,875 \text{ M} : 4 = 136,72 \text{ M}$ tanah ;
- 6.4. ----- mendapat haknya dari $546,875 \text{ M} : 4 = 136,72 \text{ M}$ tanah ;
- 6.5. ----- mendapat haknya dari $546,875 \text{ M} : 4 = 136,72 \text{ M}$ tanah ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan pada diktum 4 di atas secara natura (riil) dan suka rela. Bila tidak dapat dilakukan secara suka rela dapat dimohon eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bila diperlukan dapat dilakukan jual lelang oleh pejabat yang berwenang dan membagi hasilnya kepada semua ahli waris ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yaitu objek perkara pada nomor 1, nomor 2 seluas 2000 M^2 tanah, nomor 4 sampai dengan nomor 12, nomor 14 sampai dengan nomor 24 surat gugatan Penggugat, serta petitum nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 10 dan nomor 13 surat gugatan Penggugat ;

B. DALAM REKONPENSI

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menetapkan meninggal dunia almarhum A. Gani bin Hamzah pada Tahun 1999 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut :
 - 2.1. ----- (anak lelaki kandung/Penggugat) ;
 - 2.2. Helmi bin A. Gani (anak lelaki kandung/almarhum) ;
 - 2.3. ----- (anak lelaki kandung/Tergugat III) ;
 - 2.4. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat I);
 - 2.5. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat II) ;
3. Menetapkan meninggal dunia almarhum Helmi bin A. Gani pada tanggal 5 Maret 2011 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - 3.1. ----- (Isteri/Tergugat IV) ;
 - 3.2. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat V) ;
 - 3.3. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat VI) ;
 - 3.4. ----- (anak perempuan kandung/Tergugat VII) ;
 - 3.5. ----- (Anak perempuan kandung/Tergugat VIII) ;
4. Menetapkan uang hasil penjualan tanah dan uang ganti rugi tanah sejumlah Rp. 1.120.100.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) adalah harta warisan pewaris (almarhum A. Gani bin Hamzah) ;
5. Membagi harta warisan pada diktum 4 di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 - 5.1. -----, mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \%$ dari Rp. 1.120.100.000,- = Rp. 280.025.000,-
 - 5.2. Helmi bin A. Gani mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \%$ dari Rp. 1.120.100.000,- = Rp. 280.025.000,-

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. ----- mendapat haknya $2 \times 100 : 8 = 25 \%$ dari Rp. 1.120.100.000,- = Rp. 280.025.000,-
- 5.4. ----- mendapat haknya $1 \times 100 : 8 = 12,5 \%$ dari Rp. 1.120.100.000,- = Rp. 140.012.500,-
- 5.5. ----- mendapat haknya $1 \times 100 : 8 = 12,5 \%$ dari Rp. 1.120.100.000,- = Rp. 140.012.500,-
6. Menetapkan harta pada diktum 5.2 di atas adalah warisan dari almarhum Helmi bin A. Gani (pewaris) dan membagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :
- 6.1. ----- mendapat haknya dari Rp. 280.025.000,- : $1/8 =$ Rp. 35.003.125,-
- 6.2. ----- mendapat haknya dari Rp. 245.021.875,- : $4 =$ Rp. 61.255.468,75,-
- 6.3. ----- mendapat haknya dari Rp. 245.021.875,- : $4 =$ Rp. 61.255.468,75,-
- 6.4. ----- mendapat haknya dari Rp. 245.021.875,- : $4 =$ Rp. 61.255.468,75,-
- 6.5. ----- mendapat haknya dari Rp. 245.021.875,- : $4 =$ Rp. 61.255.468,75,-
7. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membagi dan mengembalikan warisan berupa uang pada diktum 4 di atas yang telah mengambil melebihi bagian haknya kepada ahli waris yang tersebut pada diktum 2 dan diktum 3 di atas menurut haknya masing-masing yang tersebut pada diktum 5 dan diktum 6 dan atau Penggugat dihukum mengembalikannya dengan cara kompensasi dengan harta/kekayaan Penggugat/Pembanding sendiri menurut hukum ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H.** dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 134.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)